



SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 369/UN36/TU/2025

TENTANG
PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN UKT/SPP DAN KRS
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur PPs
4. Para Kepala Biro
5. Para Wakil Dekan dan Wakil Direktur
6. Para Ketua/Sekretaris Jurusan
7. Para Ketua Program Studi
8. Para Dosen Penasehat Akademik
9. Seluruh Mahasiswa Universitas Negeri Makassar

dalam lingkungan UNM

Makassar

Sehubungan dengan adanya libur panjang dan kendala teknis seperti yang disampaikan pada surat edaran nomor 12/UN36/TU/2025 tentang Penyampaian Cuti Akademik, Penyesuaian Batas Waktu Jadwal Pembayaran UKT/SPP dan KRS Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, maka kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jadwal Pembayaran UKT/SPP Semester Genap TA 2024/2025 diperpanjang sampai **6 Februari 2025**.
2. Jadwal pengisian KRS bagi mahasiswa Semester Genap TA 2024/2025 diperpanjang sampai **7 Februari 2025**.
3. Bagi mahasiswa yang tidak menyelesaikan pembayaran UKT/SPP sampai batas waktu yang ditentukan pada surat edaran ini disarankan mengajukan cuti akademik Semester Genap TA 2024/2025 paling lambat **7 Februari 2025** sesuai prosedur yang berlaku, agar tidak tertagih saat akan melanjutkan studinya.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn.
NIP. 196507081989031002